

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah

- (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong.
 6. Kepala BLHD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong.
 7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu pada BLHD.
 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas laboratorium yang selanjutnya disebut retribusi laboratorium adalah pungutan daerah atas pemakaian /pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.
 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 13. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi yang besarnya sesuai dengan tarif pemakaian / pemanfaatan jasa laboratorium.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan diketahui Kepala UPT.
- (3) Pembayaran retribusi bertempat di laboratorium lingkungan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala BLHD dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dengan diketahui oleh Kepala UPT.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada bupati melalui Kepala BLHD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD.

Pasal 6

Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi laboratorium hanya diberikan terhadap orang pribadi

Pasal 7

Pengajuan permohonan pengurangan/keringanan/ pembebasan retribusi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. asli Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat;
- c. fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Pengurangan/keringanan retribusi untuk orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- (3) Pemberian pembebasan retribusi dapat diberikan hanya untuk orang pribadi apabila terkena bencana dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada bupati melalui Kepala BLHD disertai alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. kepala BLHD memberikan disposisi kepada Kepala UPT laboratorium untuk memproses lebih lanjut permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kepala UPT menugaskan kepada Kepala Tata Usaha untuk melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey lapangan;
- d. berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas permohonan dan/atau hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Tata Usaha menyiapkan konsep laporan Kepala BLHD kepada Bupati mengenai hasil penelitian dan/atau hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh BLHD;
- e. kepala BLHD meneliti dan menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kemudian laporan tersebut diregister dalam buku agenda surat keluar, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- f. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, bupati memberikan disposisi berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, selanjutnya disampaikan kepada Kepala BLHD;
- g. menindaklanjuti disposisi bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Tata Usaha menyiapkan dan menyampaikan kepada Kepala BLHD melalui Kepala UPT;
- h. konsep Keputusan Kepala BLHD atau Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan/ Keringanan/ pembebasan Retribusi, apabila permohonan disetujui oleh bupati;
- i. konsep Surat Kepala BLHD atau keputusan bupati perihal Penolakan pengurangan/keringanan/ Pembebasan Retribusi, apabila permohonan tidak disetujui oleh bupati.
- j. Kepala BLHD meneliti dan menandatangani konsep Keputusan Kepala BLHD/konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, kemudian Keputusan Kepala BLHD/surat tersebut diregister dalam buku agenda, selanjutnya disampaikan kepada wajib retribusi oleh Sekretariat BLHD.
- k. Kepala BLHD meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kemudian konsep Keputusan Bupati

tersebut diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dengan telaahan staf guna diproses lebih lanjut.

- l. Bupati memeriksa dan menandatangani konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, kemudian Keputusan Bupati diregister/diberi nomor dalam buku agenda Bagian Hukum selanjutnya disampaikan kepada Kepala BLHD.
- m. Kepala BLHD melalui Sekretariat BLHD menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada wajib retribusi.

Pasal 10

- (1) SKRD dan Keputusan Kepala BLHD tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) Penentuan besarnya dan kriteria pengurangan/keringanan adalah sebagai berikut :
 - a. kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
 - b. kegiatan komersial : 0 s/d 20%
 - c. kegiatan sosial : 20 s/d 50%

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi untuk orang pribadi yang sudah dilakukan penagihan yang meliputi pokok retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu:
 - a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. wajib retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi; dan/atau
 - d. penagihan retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) oleh BLHD.

- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala BLHD menyampaikan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka kepala BLHD harus melakukan penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh BLHD.

Pasal 13

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala BLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR